



PPID  
Sulawesi Selatan



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

TAHUN  
**2023**



## Kata Pengantar

P uji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga segenap Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini tepat waktu.

Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Optimalisasi pelayanan informasi publik kepada masyarakat dilakukan secara langsung melalui Ruang Layanan Informasi PPID maupun via website yang melayani permohonan informasi secara online. Hal ini untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Penyusunan laporan ini sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik bagi PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023. Kami sadari, penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu tentunya kritik dan saran kami harapkan untuk peningkatan kualitas laporan berikutnya. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi pembaca pada umumnya dan terkhusus bagi segenap tim PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

# DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**Ringkasan Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik**

HAL. 8

## 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

- 1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya
- 1.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya
- 1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

HAL. 11

## 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

- 2.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik
- 2.2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu
- 2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya
- 2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

HAL. 15

## 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI)

- 3.1. Jumlah Keberatan yang Diterima
- 3.2. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
- 3.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
- 3.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikatif Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik
- 3.5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan
- 3.6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

HAL. 18

## 4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- 4.1. Kendala Eksternal
- 4.2. Kendala Internal

HAL. 20

## 5. Rekomendasi dan Rencana Tingkat Lanjut

- 5.1. Rekomendasi
- 5.2. Rencana Tindak Lanjut

**Lampiran**

Ringkasan Gambaran Umum

**Kebijakan Layanan  
Informasi Publik**



**H**ak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28F yang menyebutkan jika setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU KIP menjadi landasan hukum yang mengatur setidaknya 4 (empat) hal. Pertama, hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Kedua, Kewajiban setiap badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana. Ketiga, informasi dengan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas. Keempat, Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Pentingnya keterbukaan informasi publik termanifestasi dalam beberapa aspek yang mendasar. Pertama-tama, hal ini menciptakan landasan bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. Dengan memiliki akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pemantauan kinerja pemerintah, memberikan masukan, dan bahkan melakukan kontrol terhadap kebijakan publik yang diambil. Ini tidak hanya menghasilkan keputusan yang lebih inklusif, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap negara dan pemerintahannya. Tidak kalah pentingnya, keterbukaan informasi publik juga menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya sebagai keharusan menjalankan amanah Undang-Undang, tetapi lebih dari itu telah menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan good governance. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sejak Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Sulsel No.13/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik dan menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini kemudian dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sulsel No. 11/5/2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulsel.

Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan serta PPID Pelaksana pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pemerintah provinsi Sulawesi selatan.

Komitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi publik telah dan terus diupayakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Pelayanan terhadap kebutuhan informasi masyarakat dilakukan melalui PPID secara langsung dan online, website resmi serta akun media sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

**S**ejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Selama periode tiga tahun yakni tahun 2019 hingga tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh predikat cukup informatif. Namun hal ini tidak menurunkan semangat PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus mendorong peningkatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Di tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih predikat tertinggi dalam Monev Keterbukaan



Informasi Publik dan masuk dalam 5 (lima) besar Pemerintah Provinsi Informatif di Indonesia dengan nilai 98,21. Di tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada predikat Menuju Informatif dengan nilai 87,32. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun 2022, namun hal ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam hal pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Upaya peningkatan ini dilakukan dengan terus memaksimalkan koordinasi dengan PPID Pelaksana di seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mempercepat dan mempermudah layanan informasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi



Selatan, PPID Pelaksana didorong untuk lebih aktif melakukan pengumpulan, pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik untuk kemudian dikoordinasikan dengan PPID Provinsi Sulawesi Selatan. PPID kemudian akan melakukan pengklasifikasian data dan informasi untuk dimutakhirkan dalam Daftar Informasi Publik terbaru yang mencakup informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta. Sementara data yang mengandung unsur pengecualian, akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Sulawesi Selatan melalui tim uji konsekuensi yang telah dibentuk. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah dimutakhirkan kemudian ditetapkan atas persetujuan atas PPID Sulawesi Selatan.

# 1.

Gambaran Umum

**Pelaksanaan Layanan  
Informasi Publik**

# 1. Gambaran Umum



## Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

### 1.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sulawesi Selatan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana prasarana tersebut diantaranya ruang pelayanan informasi yang cukup nyaman dan mudah diakses karena terletak di Lobby Gedung Utama Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Lokasi ruang pelayanan informasi yang berada di lantai 1 (satu) sangat memudahkan masyarakat termasuk disabilitas. Selain itu, ruangan pelayanan informasi juga berdekatan dengan fasilitas penunjang lain seperti ruang tunggu yang nyaman serta toilet dan mushola yang dilengkapi dengan petunjuk huruf braille.

Nama Barang	Jumlah	Kondisi
Meja Kerja	1 Buah	Baik
Kursi Kerja	1 Buah	Baik
Kursi Layanan	2 Buah	Baik
Meja Penunjang	1 Buah	Baik
Kursi Tunggu	2 Buah	Baik
TV LED	1 Buah	Baik
Komputer	1 Unit	Baik
Printer	1 Unit	Baik
Air Conditioner (AC)	Central	Baik
Banner	5 Buah	Baik
Kursi Roda	1 Buah	Baik

\*Tabel Fasilitas



Selain melalui ruang pelayanan informasi, PPID Sulawesi Selatan juga memudahkan masyarakat melakukan permohonan informasi melalui website [ppid.sulselprov.go.id](http://ppid.sulselprov.go.id) serta melalui media sosial Instagram PPID Sulsel.


## 1.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Guna mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dalam hal pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi publik hingga sengketa informasi.

Masa tugas personalia PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni selama satu tahun dan dapat diangkat kembali pada tahun berikutnya. Pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik pada PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 486/II/Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan.

## Struktur PPID Pemprov SulSel

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 486 / II / 2023



## 1.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Anggaran layanan informasi publik yang menjadi penunjang pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Bimbingan teknis/Sosialisasi kepada PPID Pelaksana Rp. 196.700.000

Uji Konsekuensi Rp. 960.000

Penetapan DIP dan DIK Rp. 1.920.000

Kegiatan Pembinaan PPID dan rangkaian mengikuti Monev KIP 2023 Rp. 122.345.681

# 2.

## Rincian Pelayanan **Informasi Publik**

## 2. Rincian Pelayanan Informasi Publik

### Kegiatan Penunjang Pelayanan Informasi Publik yang Dilakukan



Meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada, namun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik melalui sejumlah kegiatan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas pelayanan publik PPID yang dilakukan selama tahun 2023 meliputi:

- Penguatan peran dan tupoksi PPID Desa melalui Bimbingan Teknis dengan tema "Optimalisasi Peran PPID Desa Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah" pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2023 bertempat di Hotel Claro Makassar yang dihadiri oleh 200 orang peserta yang terdiri dari Kepala Desa dan Admin/Pengelola PPID Tingkat Desa se Sulawesi Selatan.

- Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 pada tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Toraja Room Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, PPID Pelaksana yang mengusulkan informasi yang dikenakan serta unsur PPID Utama dan PPID Pelaksana lainnya

dengan jumlah peserta 25 orang.

- Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Command Centre Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 2023 yang dihadiri oleh seluruh PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 75 orang.

- Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pemprov Sulse dan PPID Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan menasari pada OPD serta kabupaten/kota yang masih berada pada predikat cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif sesuai hasil Monev Komisi Informasi Sulawesi Selatan tahun 2022.



## **2.1.Jumlah Permintaan Informasi Publik**

Selama tahun 2023, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima sebanyak 511 (lima ratus sebelas) permohonan informasi publik. Jumlah ini merupakan rekapitulasi dari permohonan informasi yang masuk melalui PPID Utama serta PPID Pelaksana baik secara langsung di ruang layanan informasi maupun online melalui laman ppid.sulseprov.go.id serta website masing-masing PPID Pelaksana

Dari jumlah tersebut, pemohon informasi sebagian besar untuk tujuan penelitian, tugas kuliah, pengawasan Badan Publik, perluasan cakupan (penawaran/Kerjasama) serta informasi Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi
1	2	3
1	Januari	28
2	Februari	42
3	Maret	42
4	April	53
5	Mei	39
6	Juni	42
7	Juli	52
8	Agustus	53
9	September	35
10	Oktober	50
11	November	47
12	Desember	28
<b>Jumlah</b>		<b>511</b>

## **2.2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu**

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan waktu rata-rata dibawah 5 (lima) hari kerja.



## **2.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**

**505** atau **98,8%**

Permohonan Informasi  
Dikabulkan

Pada tahun 2023, PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengabulkan sebanyak 505 (lima ratus lima) dari total 511 permohonan informasi atau 98,8 persen. Sebanyak 491 (empat ratus sembilan puluh satu) dikabulkan secara keseluruhan atau 96 persen sementara 14 (empat belas) permohonan dikabulkan sebagian atau 2,7 persen. Beberapa permohonan informasi hanya dikabulkan sebagian dikarenakan adanya data yang tidak dikuasai.

**Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya**

No.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi yang Dikabulkan		Permohonan Informasi yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Seluruhnya	Sebagian		
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	28	25	2	1	Tidak dipenuhi karena data pemohon informasi tidak lengkap
2	Februari	42	36	6	0	
3	Maret	42	41	0	1	Tidak dipenuhi karena data pemohon informasi tidak lengkap
4	April	53	48	4	1	Tidak dipenuhi karena data pemohon informasi tidak lengkap
5	Mei	39	37	2	0	
6	Juni	42	41	0	1	Tidak dipenuhi karena data tidak dikuasai
7	Juli	52	52	0	0	
8	Agustus	53	52	0	1	Tidak dipenuhi karena data pemohon informasi tidak lengkap

9	September	36	35	0	1	Tidak dipenuhi karena informasi tidak dikuasai
10	Oktober	52	50	0	2	Tidak dipenuhi karena informasi tidak dikuasai
11	November	47	47	0	0	
12	Desember	29	27	0	2	Tidak dipenuhi karena data pemohon tidak lengkap dan informasi termasuk dikecualikan
<b>Jumlah</b>		<b>515</b>	<b>491</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	

#### **2.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya**

Pada tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan penolakan yaitu data pemohon yang tidak lengkap, informasi yang tidak dikuasai serta informasi yang diminta merupakan data yang dikecualikan.

**3.**

Rincian Penyelesaian

**Sengketa Informasi  
Publik**

### **3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

#### **3.1.Jumlah Keberatan yang Diterima**

Sepanjang tahun 2023, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baik melalui laman ppid.sulselprov.go.id maupun melalui deks layanan **TIDAK MEMILIKI/MENERIMA** permohonan keberatan atas permohonan informasi publik. Namun di tingkat PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 2 (dua) keberatan yang ditujukan langsung kepada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (sebelumnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan) serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada rekap keberatan atas permohonan informasi publik di bawah ini:

REKAPITULASI JUMLAH KEBERATAN INFORMASI TAHUN 2023				
No	Nomor Registrasi	Pemohon	Termohon	Keterangan
1	010/II/KI.SS-PS/2023	DPW Lembaga Perak Nusantara Indonesia Sulawesi Selatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (Saat ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi)	Permohonan Informasi diterima dan ditangani langsung oleh PPID Pelaksana terkait
2	043/X/KI.SS-PS/2023	Muh.Ridwan Q	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	

#### **3.2. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya**

Sehubungan dengan keberatan atas permohonan informasi pada dua PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diketahui jika PPID Pelaksana tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut sehingga berakhir pada pengajuan sengketa di Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

#### **3.3. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik**

Sepanjang tahun 2023, terdapat 2 (dua) permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Sulawesi Selatan yang melibatkan 2 (dua) OPD selaku PPID Pelaksana di bawah ini:

1. Informasi yang disengketakan yakni pada PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (Saat ini Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi) meliputi: Salinan/rekaman otentik RKA dan DPA anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2021 dan tahun 2022 beserta laporan keuangannya yang terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Catatan atas laporan keuangan (dalam bentuk hard copy); Salinan/rekaman otentik laporan pertanggungjawaban kinerja anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2021 dan anggaran tahun 2022; Salinan/rekaman otentik data asset anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2021 dan tahun 2022; Salinan/rekaman otentik informasi yang diterima berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Inspektorat Provinsi Sul-Sel dan LHP BPK RI) anggaran pokok

dan anggaran perubahan tahun 2020, tahun 2021, dan anggaran pokok tahun 2022 semester pertama; Salinan/rekaman otentik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas dan kepala-kepala bidangnya yang telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun anggaran tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 semester pertama. Pengajuan sengketa selesai pada tahap mediasi di Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

2. Informasi yang disengketakan yakni pada PPID Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan meliputi: salinan otentik dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) anggaran pokok tahun anggaran dipertanggungjawabkan ke DPRD provinsi sul-sel yang terdiri dari: a.laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan (hard copy); salinan/rekaman otentik DPA anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2022 beserta laporan keuangannya yang terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b.neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan (CaLK) (dalam bentuk hard copy); salinan/rekaman otentik data asset anggaran pokok tahun 2023 tentunya setelah dipertanggungjawabkan ke DPRD provinsi sul-sel (soft copy); Salinan otentik informasi yang diterima atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dikelolanya berupa laporan hasil pemeriksaan inspektorat provinsi sul-sel dan LHP BPK RI anggaran pokok dan anggaran perubahan tahun 2022, anggaran pokok tahun 2023 tentunya setelah diperiksa oleh BPK RI dan setelah dipertanggungjawabkan ke DPRD provinsi Sul-Sel (hard copy); salinan/rekaman otentik dokumen kontrak pekerjaan konstruksi untuk kegiatan: nama tender/RUP : pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit regional kelas C kabupaten bone - tahun anggaran : APBD 2023 / APBD 2022 - nilai pagu paket : Rp. 110.000.000.000,00 - nilai HPS paket Rp. 108.260.472.210,00 - lokasi pekerjaan : jl. H.M Jusuf, Desa Mappesangka, Kec. Ponre, Kab. Bone - pemenang : PT. bumi karsa - harga kontrak : Rp.97.762.675.715,00 (hard copy);salinan/rekaman otentik dokumen kontrak pekerjaan konstruksi untuk kegiatan : - nama tender/RUP : pekerjaan konstruksi pembangunan rumah sakit regional kelas C kabupaten bone - tahun anggaran : APBD 2023 - nilai pagu paket : Rp.40.773.447.000,00 - nilai HPS paket : Rp.39.994.358.000,00 - lokasi pekerjaan :Jl H.M. Jusuf, Kel. Mappesangka, Kec. Ponre, Kab. Bone - nama pemenang : Griya Fortuna BUMN - harga kontrak : Rp.28.775.133.367,27 (hard copy).

#### **3.4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik**

Sepanjang tahun 2023, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan baik di tingkat PPID Sulawesi Selatan maupun PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **3.5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan**

Sepanjang tahun 2023, tidak ada gugatan yang diajukan ke Pengadilan baik di tingkat PPID Sulawesi Selatan maupun PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **3.6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik**

Sehubungan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan ke pengadilan di tingkat PPID Sulawesi Selatan maupun PPID Pelaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka otomatis tidak ada hasil putusan pengadilan terkait hal tersebut.

# 4.

Kendala Pelaksanaan

## Layanan Informasi Publik

## **4. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### **4.1. Kendala Eksternal**

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi kendala eksternal sebagai berikut:

- a. Permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga memakan waktu dalam proses pelayanan. Hal tersebut diakibatkan karena masih kurangnya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan informasi. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban yang diminta. Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi sesuai yang diharapkan. Hal ini seyogyanya dapat dihindari apabila pada permohonan awal telah memenuhi kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan terperinci.
- b. Permohonan informasi masih didominasi oleh mahasiswa dan pelajar. Hal ini menunjukkan masyarakat umum belum sepenuhnya menggunakan PPID sebagai sumber informasi. Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi utama dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

### **4.2. Kendala Internal**

Sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari permasalahan internal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik pada Tingkat PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.
- b. Belum stabil dan optimalnya dukungan jaringan website di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga mengakibatkan server sering down yang menghambat akses informasi publik bahkan menyebabkan hilangnya data PPID yang sudah diupload ke website secara berulang.
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mumpuni tentang pelayanan informasi publik. Kondisi ini semakin diperparah dengan seringnya terjadi mutasi dan rotasi pengelola PPID mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik.
- d. Masih minimnya dukungan anggaran untuk mendukung kegiatan PPID, termasuk saat terjadi refocusing, anggaran PPID kerap menjadi sasaran akibat masih kurangnya pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik dibanding dengan program/kegiatan lain.

# 5.

## **Rekomendasi dan Rencana Tingkat Lanjut**

## **REKOMENDASI DAN RENCANA TINGKAT LANJUT**


**Rekomendasi dan rencana tingkat lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan:**

- 1. Melakukan Pengembangan kapasitas PPID Pelaksana lingkup Pemprov Sulse dan PPID Kabupaten/Kota melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi serta uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;**
- 2. Melakukan Monitoring dan pembinaan secara rutin kepada PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman terkait pelayanan informasi publik sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;**
- 3. Melakukan Kolaborasi untuk meningkatkan performa jaringan website sebagai pendukung utama digitalisasi dalam pelayanan informasi publik;**
- 4. Memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Komisi Informasi Sulse serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.**

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku  
Atasan PPID

Andi Muhammad Arsjad



# Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Kegiatan Penguatan peran dan tupoksi PPID Desa melalui Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Peran PPID Desa Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah” pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2023 bertempat di Hotel Claro Makassar



**Uji Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PPID Pelaksana pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 pada tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Toraja Room Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang dihadiri Tim Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**



**Rapat Koordinasi dalam rangka penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar  
Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang  
Command Centre Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Agustus 2023**



**Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID  
Pelaksana Pemprov Sulsel selama tahun 2023**



## Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023



**Monitoring dan pembinaan implementasi pelayanan informasi publik kepada PPID  
Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023**

